

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi, masalah sumber daya manusia menjadi sorotan bagi perusahaan untuk dapat tetap bertahan. Sumber daya manusia merupakan semua manusia yang terlibat di dalam suatu organisasi dalam mengupayakan terwujudnya tujuan organisasi tersebut. Anggota yang dimaksud seperti personil, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain-lain. Pada dasarnya, sumber daya manusia adalah suatu sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh suatu organisasi. Sebab, sumber daya manusia merupakan sumber daya manusia yang berperan aktif terhadap jalannya suatu organisasi dan proses pengambilan suatu keputusan.

Di lingkungan pekerjaan, perusahaan tidak hanya mengharapkan karyawan yang mampu, cakap, dan terampil, tetapi yang terpenting mereka ingin bekerja dengan giat dan berkeinginan untuk mencapai hasil kerja yang maksimal. Perusahaan harus lebih memperhatikan kinerja karyawannya agar kualitas yang dimiliki tetap baik dan terus meningkat ke depannya. Kinerja perusahaan dikatakan berkualitas dan berhasil dalam mencapai tujuannya dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam perusahaan seperti kompetensi dan budaya kerja karyawan sesuai dengan kemampuan karyawan dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya.

Sebagai seorang muslim, kita wajib mentaati perintah Allah SWT dan menjauhi segala larangan-Nya. Sebagai contoh, kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat lima waktu, dan segala hal baik yang termasuk perintah Allah SWT. Sedangkan larangan Allah SWT salah satunya yaitu menghindari segala perbuatan yang buruk atas pengaruh setan yang ingin menjerumuskan kita kepada keburukan. Oleh karena itu, iman yang kuat itu perlu agar tidak mudah masuk ke jalan yang salah. Penjelasan di atas telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 208:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ
عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh, ia musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah:208)

Dalam perusahaan pasti ada beberapa kebiasaan yang dilakukan dalam kesehariannya, kebiasaan tersebut disebut dengan budaya kerja. Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong yang dibudayakan dalam suatu kelompok yang diwujudkan dalam sikap menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang diwujudkan sebagai bekerja. Tujuan adanya budaya kerja adalah untuk mengubah sikap dan juga perilaku sumber daya manusia yang ada, agar dapat meningkatkan produktivitas kerja untuk

menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Budaya kerja yang baik adalah budaya kerja yang mengikutsertakan prinsip-prinsip syariah berdasarkan agama Islam.

Prinsip syariah itu sendiri mengandung arti prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan yang berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dampak adanya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja yang kurang baik dapat berakibat pada kualitas sumber daya manusia yang mana juga berpengaruh terhadap produktivitas karyawan, karena produktivitas karyawan juga mempunyai pengaruh penting terhadap suatu kinerja.

Prinsip ekonomi Islam dikenal sebagai prinsip ekonomi yang berbasis syariah dimana dalam prinsip tersebut, Islam secara terang-terangan membebaskan diri dari hal-hal yang bersifat riba’.

Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa: 29)

Sesuai dengan ayat di atas, dijelaskan ada larangan tegas mengenai memakan harta orang lain dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka. Memakan dengan cara yang bathil maksudnya adalah memakannya dengan jalan riba’, judi, menipu, menganiaya dan hal-hal yang dilarang Allah SWT. Ada hal yang diperbolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik orang lain lewat jalan berdagang yang lahir dari keridhaan dan keikhlasan hati antara dua pihak yang suka sama suka, dalam jual beli diperbolehkan untuk mengambil keuntungan dari barang yang diperjualbelikan sesuai dengan akad di awal.

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi yang artinya:

“Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari Amr bin Auf). (Melina, 2020)

Dalam prinsip ekonomi syariah, terdapat beberapa instrumen ekonomi untuk membantu kepentingan sosial seperti, pemanfaatan dana infaq, zakat, maupun sedekah untuk membiayai kesejahteraan umat. Berikut adalah prinsip yang ditanamkan dalam sistem ekonomi Islam yaitu:

1. Tauhid, melahirkan tanggung jawab penuh kepada Allah SWT dalam berekonomi serta memahami ekonomi sebagai perintah ibadah.

2. Khalifah, kesadaran sebagai wakil Allah SWT di muka bumi melahirkan sikap, ekonomi yang benar sesuai dengan tuntunan syar'i, berekonomi semata-mata untuk kemaslahatan umat manusia, serta berupaya dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia.

Sebagai makhluk sosial, kita sering menjumpai permasalahan muamalah dalam masyarakat antara yang berlebihan dan kekurangan, mereka saling membutuhkan sehingga terjadi hubungan timbal balik yang harmonis, bagi yang punya tenaga dapat bekerja guna mendapat upah, untuk yang kurang mampu memenuhi kebutuhannya dapat meminjam atau berhutang pada yang mampu sehingga diantara keduanya terjadi pemenuhan kebutuhan yang seimbang. Oleh karena itu, kita dituntut untuk saling bekerjasama dan saling tolong menolong dalam rangka saling memenuhi kebutuhan hidup satu sama lain.

Sesuai dengan penjelasan di atas, maka didirikanlah Lembaga Keuangan Syariah baik bank maupun non bank. Tujuannya hanya untuk beribadah dan taat kepada Allah SWT. Lembaga Keuangan Syariah dibentuk sebagai perwujudan adanya kesadaran masyarakat terhadap aplikasi ajaran Islam dengan menggunakan sistem ekonomi Islam, yaitu sistem ekonomi yang dilaksanakan dalam praktik sehari-hari bagi individu, keluarga, kelompok masyarakat maupun pemerintah dalam rangka mengorganisasi faktor produksi, distribusi, serta pemanfaatan barang dan jasa yang dihasilkan dalam peraturan perundang-undangan Islam. Dengan adanya Lembaga Keuangan

Syariah, maka semua transaksi yang dioperasionalkan tidak lepas dari aturan syariat dan tidak akan bertentangan dengan ajaran Islam. Salah satu lembaga keuangan syariah adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT).

BMT dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan (memanfaatkan barang yang dibeli) dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif keuntungan (laba). Peran BMT secara umum dalam masyarakat yakni melakukan pendanaan dan pembinaan yang berdasarkan sistem syariah, peran ini menegaskan arti penting prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan aktif dalam memperbaiki kondisi yang masih dianggap kurang merangkul kehidupan masyarakat kecil.

Konsep BMT juga dijelaskan Allah dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Perumpamaan orang yang menginfak kan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:261)

Maksud dari menafkahkan harta di jalan Allah sebagaimana yang diterangkan dalam ayat tersebut meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan, rumah sakit, penyelidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu, BMT digunakan untuk kemaslahatan umat yaitu menjalin silaturahmi dalam mengadakan kerjasama bagi hasil dengan cara membagi keuntungan yang diperoleh sama rata. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang hingga saat ini, lembaga keuangan syariah seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) khususnya dengan adanya BMT, maka masyarakat lebih mudah untuk menggunakan jasa yang disediakan dari lembaga tersebut.

Islam memandang bekerja sebagai fitrah, dan menempatkannya sebagai posisi yang mulia. Bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan perut, tetapi juga untuk memelihara harga diri dan martabat kemanusiaan. Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja adalah penerapan nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam dalam dunia kerja. Prinsip-prinsip inilah yang akan membentuk dasar perilaku etis dalam lingkup dunia kerja. Berikut prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam budaya kerja, diantaranya:

- Etika kerja syariah, mencerminkan komitmen untuk terlibat dalam tindakan dan pengambilan keputusan yang sesuai dengan norma agama Islam.
- Keadilan, setiap orang harus diperlakukan sesuai dengan semestinya tanpa adanya diskriminasi (adanya tindakan ketidaksetaraan).

- Kehati-kehatian, bekerja harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian sehingga terlepas dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain.
- Kedermawanan, harta yang dihasilkan dari bekerja harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan membantu orang lain secara seimbang.
- Ikhlas, bekerja dengan Ikhlas karena Allah SWT., bekerja dengan Ikhlas dapat mencegah stres dan emosi merugikan.
- Jujur, bekerja dengan jujur.
- Kerja keras, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras dan tekun dalam menjalankan tugas.

Pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin, prinsip syariah dalam budaya kerja harus dilakukan dengan penuh pengertian, pemahaman dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Penting adanya prinsip syariah ini guna menciptakan lingkungan kerja yang nyaman sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Ada beberapa penerapan prinsip syariah dalam budaya kerja karyawan di BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin diantaranya, pengaturan waktu kerja seperti memperhatikan keseimbangan antara pekerjaan dengan ibadah (waktu sholat); menjalankan kegiatan rutin keagamaan seperti, sholat dhuha, setiap Kamis khatmil Qur'an, setiap bulan sekali ziarah ke makam guru-guru besar; berpakaian dengan sopan; etika dan moral seperti berperilaku jujur dan bertanggung jawab; menerapkan 3S (Salam, Senyum, Sapa); transparan dan keadilan seperti halnya promosi dan segala hal yang berkaitan dengan transparansi pendanaan dan adil dalam memperlakukan

karyawan tanpa memandang status sosialnya; serta larangan riba' dan transaksi yang haram seperti alkohol atau perjudian. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, semuanya ditentukan berdasarkan kesepakatan dan persetujuan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan di BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin tersebut.

Budaya kerja adalah suatu falsafah yang didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong, membudaya dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat atau organisasi, kemudian tercermin dari sikap menjadi perilaku, kepercayaan, cita-cita, pendapat, dan tindakan yang terwujud sebagai “kerja” atau “bekerja”. Budaya kerja dalam Islam harus bermotivasikan, dinamisme, dan memupuk sifat dinamik untuk memimpin. Oleh karena itu, BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin sangat memperhatikan para karyawannya untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja tersebut agar mampu menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman.

BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin memiliki beberapa kelebihan, antara lain:

- Proses pembiayaan yang mudah dan tidak memakan waktu yang lama.

BMT UGT Nusantara memiliki keluwesan dan kecepatan dalam melayani masyarakat, dengan persyaratan dan prosedur yang sederhana.

- Sistem menjemput nasabah untuk bertransaksi.

BMT UGT Nusantara memiliki sistem menjemput nasabah, sehingga nasabah tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan transaksi.

- Karyawan memiliki sifat empati terhadap konsumen.

Konsumen merasa nyaman dan puas dengan kualitas pelayanan BMT UGT Nusantara, terutama pada dimensi empati, keandalan, daya tanggap, dan jaminan.

Namun, adapun kendala seperti keterbatasan pemahaman tentang prinsip syariah yang ada di BMT, sehingga akan mengalami kesulitan jika tidak dapat mengimplementasikannya dengan benar. Untuk mengatasi hal tersebut, BMT perlu memperbarui dan memperdalam pengetahuan mereka tentang peraturan dan kebijakan terkait dengan prinsip-prinsip syariah agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Selain itu, harus ada komitmen yang kuat dan upaya lain yang harus dilanjutkan.

Berdasarkan teori yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti mengangkat judul penelitian **“Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah dalam Budaya Kerja Karyawan pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin”** sebagai bahan penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja karyawan pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin?
2. Bagaimana dampak penerapan prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja karyawan pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja karyawan pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui bagaimana dampak penerapan prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja karyawan pada BMT UGT Nusantara Cabang Banjarmasin.

D. Kegunaan Penelitian

Secara ringkas, manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan ataupun menemukan hal-hal yang baru, yang belum diketahui sebelumnya mengenai seputaran masalah yang hendak diteliti, baik dari penulis maupun dari pihak lain yang ingin mengetahui lebih dalam tentang masalah yang ada di dalamnya.

Penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi kajian yang terkait dengan pemahaman dasar tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja pada instansi tertentu, terutama pada BMT UGT Nusantara.

2. Manfaat Praktisi

Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan referensi bagi informan yang berkepentingan sekaligus menjadi tambahan referensi bagi yang

ingin melakukan penelitian lebih dalam agar dapat mengetahui maksud dari penelitian tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pemikiran dan pengetahuan dalam hal memahami pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam budaya kerja di lembaga lain terutama di BMT UGT Nusantara.

Hasil penelitian ini juga bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah di kehidupan kesehariannya sehingga dapat mengubah pola pikir masyarakat betapa pentingnya memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah tersebut.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap maksud dari penelitian ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Prinsip-Prinsip Syariah, merupakan suatu prinsip hukum islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini adalah Dewan Syariah Nasional (DSN MUI), yang selanjutnya fatwa tersebut dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia dan telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Budiono, 2017, p. 59).

Di Indonesia, sistem tata kelola syariah berdasarkan UU NO. 21/2008 menempatkan DPS sebagai pihak yang penting dalam pengawasan kepatuhan prinsip-prinsip syariah di lingkup internal perbankan syariah (Budiono, 2017, p. 61).

2. Budaya Kerja, merupakan suatu konsep yang mengatur beberapa komponen seperti kepercayaan, proses berpikir, dan perilaku karyawan yang didasarkan pada suatu ideologi dan prinsip perusahaan tersebut. Budaya kerja tidak tercipta dengan sendirinya, melainkan tercipta melalui beberapa tahapan yang melibatkan sumber daya manusia dengan seluruh perangkat pendukung. Budaya kerja merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku, dan keyakinan yang dianut setiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan organisasi dan individual (Silvia et al., 2019, p. 11).
3. Karyawan, merupakan setiap orang yang bekerja dengan menjual tenaganya (fisik dan pikiran) pada suatu perusahaan dan memperoleh balas jasa yang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Karyawan dibedakan berdasarkan waktu bekerjanya. Hal ini yang membedakan perjanjian kerja yang harus ditandatangani. Bahkan ada pula karyawan yang tidak perlu menandatangani kontrak apapun dengan pemberi kerja. Apapun pekerjaan yang dilakukan, semua tergantung pada keahlian yang dimiliki sehingga mempengaruhi gaji yang akan diberikan (Mukson, 2020, p. 11).
4. *Baitul Maal wat Tamwil*, merupakan salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbentuk koperasi, yang target operasionalnya fokus pada sektor Usaha Kecil Menengah. BMT merupakan gabungan dari dua fungsi, yaitu baitul maal (rumah dana) serta baitul tamwil

(rumah usaha). BMT ini berfungsi sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti infaq, zakat, sedekah, dan wakaf, serta berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif. Jadi, selain berfungsi di lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi (Yaqin, 2021, p. 147).

5. UGT Nusantara, merupakan singkatan dari Usaha Gabungan Terpadu Nusantara. UGT itu sendiri menunjukkan bahwa BMT ini merupakan gabungan dari beberapa unit usaha atau kegiatan yang terintegrasi. Sedangkan Nusantara menandakan bahwa BMT ini memiliki jangkauan operasional yang luas di seluruh wilayah Indonesia (Dewi, 2022, p. 5).

F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menurut peneliti sangat relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Muhamad Ridho Prayogo (2018). Judul: *“Penerapan Nilai-Nilai Budaya Kerja Terhadap Produktivitas Karyawan pada BRI Syariah KC Bandar Lampung”*. Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data lapangan (*field Research*) menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai budaya kerja di BRI Syariah KC Bandar Lampung yaitu terdapat penerapan 7 nilai-nilai budaya kerja yang dapat dilihat dari penerapan rutinitas dalam mengawali nilai budaya kerja di BRI Syariah KC Bandar

Lampung yang dilakukan setiap pagi selama kurang lebih 30 menit ketika briefing, hal tersebut juga dijadikan sebagai slogan kerja para karyawan. Implementasi nilai-nilai budaya kerja dalam aktivitas kerja adalah antusias khusus. Antusias ini merupakan salah satu esensi dari semangat kerja yang harus dimiliki oleh para karyawan sehingga dapat meningkatkan dan mengoptimalkan target dari para karyawan (Prayogo, 2018).

2. Ana Karnina (2021). Judul: *“Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah Islam BSI pada Kantor Cabang Kabupaten Bulukumba”*. Metode: Penelitian ini menggunakan format deskriptif kualitatif. Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan kuesioner/angket yang diberikan kepada sampel penelitian (responden).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah Islam sudah diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia yang terdiri atas prinsip kesatuan atau tauhid dengan menyediakan sarana tempat ibadah seperti musholla dan menyediakan perlengkapan alat sholat serta mewajibkan setiap karyawan menjalankan sholat lima waktu, prinsip keseimbangan dalam memperhatikan kenyamanan nasabah tanpa membedakan antar nasabah, kehendak bebas atau kebebasan para pihak yang melakukan perjanjian/kontrak yaitu Bank Syariah dan nasabah bebas melakukan perjanjian atas dasar kerelaan atas masing-masing pihak, prinsip tanggung jawab dengan menjalankan sholat lima waktu dan

mengerjakan segala sesuatu yang bernilai Islam agar tercermin sikap dan tingkah laku yang syariah, prinsip kebenaran lebih menerapkan prinsip kejujuran antara Bank dan nasabah, dan yang terakhir prinsip syariah Islam yang menyentuh banyak aspek kehidupan manusia salah satunya dalam aspek ekonomi dalam bidang perbankan syariah.

Prinsip-prinsip syariah Islam yang diterapkan berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits dengan menjadikan enam prinsip di atas sebagai pegangan atau pedoman dalam mengelola Bank Syariah Indonesia untuk memberikan kepuasan terhadap nasabah adalah hal yang sangat baik bagi setiap nasabah, karena hal tersebut yang menjadi dasar kepercayaan nasabah dalam menyimpan dana atau bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (Karnina, 2021).

3. Sy. Ardilla (2018). Judul "*Penerapan Nilai-Nilai Islam pada Bank Syariah (Studi PT. Bank BNI Syariah Cabang Parepare)*". Metode: Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan fenomenologi (untuk menganalisis atau memakai sesuatu berdasarkan hal-hal yang terjadi atau peristiwa yang berkenaan dengan memahami pengalaman dari suatu fenomena. Penelitian ini juga menggunakan *field research* dengan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai Bank yang beroperasi pada prinsip dan nilai-nilai Islam atau etika bisnis Islam bank BNI Syariah KC Parepare telah terstandarisasi dan menetapkan

bahwa setiap organisasi dan operasional bank, harus memenuhi syarat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam pada umumnya. Dan bank tersebut juga telah diatur dan diawasi oleh DPS (Dewan Pengawas Syariah) yang akan memberikan sanksi tegas kepada bank yang melanggar peraturan yang berlaku. Dan nilai-nilai Islam yang dimaksud diwujudkan dalam pedoman insani bank BNI Syariah KC Parepare, yang termaksud antara lain; kejujuran, keadilan, kesetaraan, kebebasan serta tertulis (Ardilla, 2018).

G. Sistematika Pembahasan

Jika ingin mendapatkan pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sebaik mungkin sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah untuk dipahami. Sistematika penulisan berisi uraian tentang isi bab demi bab yang akan ditulis dalam penelitian ini. Berikut sistematika penulisannya:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini akan diuraikan masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori yang mendukung dari referensi atau literatur yang lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan juga diambil dari sumber informasi dari penelitian sebelumnya.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, pengolahan data, dan analisis data.

BAB IV Penyajian Data

Bab ini dijelaskan hasil dari penelitian yang sesungguhnya atau penelitian langsung ke lapangan yang telah dianalisis yang nantinya akan dikaitkan dengan metode penelitian yang tercantum pada BAB III, sehingga nantinya akan menemukan perbandingan hasil dan pembuktian dari jawaban pertanyaan yang telah disebutkan pada rumusan masalah sebelumnya. Sehingga di sinilah kita dapat menemukan hasil dari penelitian yang sebenarnya.

BAB V Penutup

Bab ini memuat dua sub yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang merupakan ringkasan dari pembahasan sebelumnya. Sedangkan saran, yang memuat masukan kepada pihak-pihak yang terkait agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan dampak yang positif bagi semua pihak yang terkait.